

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, atau rekomendasi yang terdapat dalam karya ini, kecuali dengan cara lain yang dapat diterima oleh adat-istiadat atau ilmu pengetahuan.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENYELESAIAN PERKARA TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam



OLEH :

FAKHRURROZI
NIM: 22290215982

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (S2)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/ 2025 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Fakhurrozi
Nomor Induk Mahasiswa : 22290215982
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Akmal Munir, Lc., MA.
Penguji III

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

22/01/2025

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Fakhrurrozi

NIM : 22290215982

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diuji pada tanggal 22 Januari 2025.

Penguji I,

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.

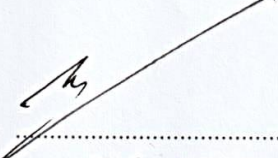
NIP. 19711006200212103


Tgl. 23/1/2025

Penguji II,

Dr. Erman Gani, M.Ag.

NIP. 197512172001121003


Tgl. 23/1/2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **(Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Huku Islam)** yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Fakhurrozi
NIM	: 22290215982
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP: 197206282005012004

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Fakhrurrozi

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Fakhrurrozi
NIM	: 22290215982
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Desember 2024
Pembimbing 1

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP: 197206282005012004

Dr. Arisman , M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Fakhrurrozi

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

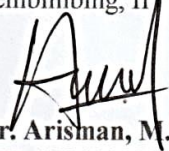
Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Fakhrurrozi
NIM	: 22290215982
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Desember 2024
Pembimbing, II


Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhurrozi
NIM : 22290215982
Tempat/ Tanggal Lahir : Rantau Panajang Kiri, 11 Agustus 1999
Program studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Desember 2025

Yang membuat pernyataan.



Fakhurrozi .

NIM : 22290215982



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah swt, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan menovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Tesis ini berjudul “**Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam**” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan materil dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Bakhtiar. R, Ibunda tercinta Aminah, dan Istri tercinta Wirda Khumairo, SH serta saudara/i yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunass Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Hj. Dr. Helmiati, M.Ag selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt. M.Sc., Ph.D selaku wakil rektor III beserta staf.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku wakil direktur dan staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
 4. Bapak Dr. zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus pembimbing II dalam penulisan tesis ini, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
 5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan tesis ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
 6. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, MA selaku Penasihat Akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
 7. Kepala kepastakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teruntuk teman-teman Hukum Keluarga A (2023) yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang kebersamai penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan Tesis ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 01 Januari 2025
Penulis,

Fakhrurrozi
NIM. 22290215982

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Taklik Talak	13
B. Khuluk.....	27
C. Fasakh	46
D. Hukum Islam.....	66
E. Penelitian Terdahulu	79
BAB III METODE PENELITIAN	88
A. Jenis Penelitian.....	88
B. Pendekatan Penelitian	88
C. Lokasi Penelitian.....	89
D. Sumber Data.....	89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data.....	91
Teknik Analisis Data.....	92
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	93
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Siak Sri IndraPura	93
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	98
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Penyelesaikan Perkara Taklik Talak	109
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	117
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR KEPUSTAKAAN	133

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	S dengan ye
ذ	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
د	Dad	D	De (dengan titik dibawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

٤	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ﺯ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ﻋ	„ain	„...	Koma terbalik
ﻎ	Gain	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qaf	Q	Ki
ﻙ	Kaf	K	Ka
ﻝ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Wau	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﺀ	Hamzah	...“	Apostrof
ﻱ	Ya	Y	Ye

B Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

يَتَعَقَّدِي Muta'aqqidain

عِدَّة Iddah

Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis هِبْ Hibah جِزْيَه Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis زَكَاةَ الْفِطْرِ Zakatul Fitri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis a جَاهِمِيَّت Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis a يَسْعِي Yas'a
3. Kasrah dan ya mati ditulis i يَجِيد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis u فُرُوض Furud

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai بَيْكِي Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au قَوْل Qaul

G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- أَتَى A'antum
لَا شَكْرَتِي Lain Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

انقر انقرأ Al-Quran

انقياش Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

انساء As-Sama'

انشص Asy-Syams

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى انفرودس Zawil Al-Furud

اهم انسائى Ahl As-Sunnah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fakhrurrozi (2025): PENYELESAIAN PERKARA TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama (PA) Siak Sri Indrapura tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menjatuhkan talak satu khul'i. Sementara dalam Islam taklik talak merupakan bagian dari talak itu sendiri. Dengan demikian, secara konseptual taklik talak berbeda dengan khuluk. Adapun yang menjadi tujuan mendasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendeskripsikan data melalui studi analisis, memaparkannya sebagai fakta yang dapat ditarik sebagai sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan menjatuhkan talak satu khul'i belum tepat. Sebab, taklik talak jika ditinjau dalam hukum Islam ia merupakan bagian dari talak itu sendiri, sehingga jatuhnya hukum tersebut adalah talak raj'i. Akan tetapi, jika itu dilakukan maka akan bertentangan dengan tata cara perceraian. Karena, dalam kasus talak yang berhak mengajukan perceraian itu ialah suami bukan istri. Sementara di Indonesia justru dalam kasus taklik talak yang mengajukan gugatan itu adalah istri. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis hakim bisa mencari alternatif lain untuk memutuskan perkara tersebut dengan jalan fasakh.

Kata kunci: Taklik Talak, Hukum Islam, PA Siak Sri Indrapura



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Fakhrurrozi (2025): Settlement of *Taklik Talak* Case at the Siak Sri Indrapura Religious Court in Perspective of Islamic Law

This study was prompted by the adjudication of the *taklik talak* case at the Siak Sri Indrapura Religious Court (PA), which did not conform to Islamic law. The judge issued one *khul'i* divorce in resolving the case. In Islam, *taklik talak* is an integral component of *talak*. Consequently, conceptually, *taklik talak* differs from *khuluk*. The primary objective of this research is to examine the adjudication of divorce cases at the Siak Sri Indrapura Religious Court through an Islamic legal lens. This research employs a qualitative method, specifically normative juridical research, utilizing a statutory, conceptual, and analytical approach. Methods of data collection via interviews and literature review. The employed data analysis technique is a qualitative method that elucidates data through analytical studies, presenting it as factual conclusions. The findings of this study indicate that the resolution of *taklik talak* cases in the Siak Sri Indrapura religious court through the imposition of a one-*khul'i* divorce is inappropriate. There exists a substantial distinction between *taklik talak* and *khuluk*. Conversely, the judge has not comprehensively incorporated the principles or rationale underpinning the decision, particularly in the examination or consideration of the texts of the Qur'an, hadith, and the perspectives of Islamic jurists regarding *taklik talak*. The principle of Islamic personality is acknowledged in the specific tenets of religious court procedures. The application of the principle of Islamic personality constitutes an indivisible connection with the foundation of legal relationships. The principle of Islamic personality's perfection and absoluteness must be upheld by the relationship. Disputes governed by Islamic law are exclusively subject to the jurisdiction of the Religious Court, necessitating the application of Islamic law for resolution.

Keywords: *Taklik Talak*, Islamic Law, PA Siak Sri Indrapura

ملخص

فخرالرازي، (2025): الحلول عن تعليق الطلاق من حيث نظر الشريعة الإسلامية

في المحكمة الدينية بسياك سيري إندرا فوراً

خلفية هذا البحث أن الحلول عن أمر تعليق الطلاق في المحكمة الدينية بسياك سيري إندرا فوراً لا يناسب بقضية القانون الإسلامي لأن القاضي أدى طلاقاً واحداً في الخلع بل أن تعليق الطلاق جزء منه، ولذا أن الخلع مختلف بأمر الطلاق. فهذا البحث يهدف إلى تحليل الحلول عن أمر تعليق الطلاق في المحكمة الدينية بسياك سيري إندرا فوراً. منهجية البحث المستخدمة هي وصفية معيارية قانونية من خلال المدخل الدستوري، والمدخل المفهومي والمدخل التحليلي. ومن أساليب جمع البيانات مقابلة ودراسة مكتبية. وأسلوب تحليل البيانات وصفي نوعي تحليلي ثم تقديم البيانات حيث يستنتج استنتاجاً منها. فنتيجة البحث أن وقوع الطلاق خلوفاً واحداً غير مناسب لأن بينهما أي الخلع والطلاق فرق هام، والقاضي لم يوضح الحجج الرئيسية التي تؤكد القرار ولا سيما النظر من ناحية القرآن والحديث وأراء علماء الفقه عما يتعلق بأمر تعليق الطلاق. في حين أن في المبدأ الخاص بالقانون الإجرائي الخاص بالمحاكم الشرعية يعترف بمبدأ الشخصية الإسلامية. وأن تطبيق الشخصية الإسلامية وحدة علاقية لا يفصل أساس العلاقة القانونية. إن الكمال ومطلق أساس الشخصية الإسلامية لزم أن يؤكد كلاهما القانون الإسلامي، حتى تصبح تلك المصارعة مطلقة وتكون سلطة للمحكمة الدينية. وينبغي أن يكون تثبيت القرار مستنداً بالقانون الإسلامي.

الكلمات الرئيسية: تعليق الطلاق، القانون الإسلامي، المحكمة الدينية بسياك سيري

إندرا فوراً

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Oleh karena itu, untuk memperoleh kehormatan dan kesempurnaan iman seseorang, salah satu caranya dengan menikah. Pernikahan merupakan suatu cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami istri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.¹

Senada dengan itu, dalam pasal 1 undang-undang perkawinan juga menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1999), hal. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yang Maha Esa.² Namun demikian, membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bukan perkara yang mudah, suami istri idealnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang ilmu pernikahan agar tercapai tujuan tersebut. Sebab fenomena dalam ikatan pernikahan acap kali berkata lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan.

Oleh sebab itu, Islam memberi solusi dengan jalan perceraian. Walaupun perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak diinginkan oleh ajaran agama tersebut, ia merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وابن ماجه).³

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Diantara perbuatan-perbuatan halal yang dimurkai Allah, adalah talak (perceraian). (HR.Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Adapun salah satu alasan perceraian yang

² Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, hal. 2.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Gramedia Press, 2006), hal. 518.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebutkan dalam KHI pada pasal 116 poin g, yaitu suami melanggar taklik talak.⁴

Taklik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.⁵ Menurut Sayyid Sabiq, taklik talak itu terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama* taklik *qasami* yakni taklik yang dimaksudkan berupa janji mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dari suami, yang mana jika dikerjakan maka jatuhlah talak. Seperti, jika saya pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak.⁶ *Kedua* taklik *syarti*, yaitu taklik yang dimaksudkan berupa syarat yang mana jika dikemudian terjadi syarat tersebut maka jatuhlah talak. Seperti, jika engkau pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak atau jika pulan mengunjungimu maka kamu tertalak.⁷

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik *qasami*, suami berjanji untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik *syarti* suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Dengan demikian, secara garis besar taklik talak merupakan pembagian dari talak itu sendiri. Kerena jika ditinjau dari segi pengucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *munjiz* dan talak

⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2018), hal. 93.

⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hal. 13.

⁶ Sayyid Al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Daar el-Fikr, 1983), hal. 222.

⁷ *Ibid.*, hal. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mu'allaq. Talak *munjiz* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan tanpa adanya penangguhan atau dengan menggunakan ucapan langsung. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku talak kamu”. Maka hukumnya jatuh pada saat itu juga.⁸

Sedangkan talak *mu'allaq* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan pada sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan syarat. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, “jika kamu keluar rumah dengan tanpa izinku, maka kamu tertalak”.⁹ Namun demikian, pada perakteknya, yang terjadi dilapangan acapkali taklik talak disamakan dengan khuluk. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 2022 jumlah perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak ada 3 kasus dari 469 kasus yang ditangani sampai pada putusan.¹⁰ Ketiga putusan tersebut dalam amar putusannya berbunyi menjatuhkan talak satu khul'i, sementara duduk perkaranya adalah pelanggaran sighat taklik talak. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini layak untuk diteliti dan dikaji ulang serta mengkaji kemestian menggabungkan esensi khuluk dengan esensi taklik talak yang mengakibatkan kerancuan dan penyimpangan terhadap prinsip hukum Islam.

⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 386.

⁹ *Ibid.*, hal. 388.

¹⁰ Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, *Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2022* (Siak Sri Indrapura, 2022), hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada salah satu putusan di Pengadilan Agama tersebut, yaitu putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Sak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Adapun duduk perkara dalam putusan tersebut menyatakan bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Sak tanggal 02 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil diantaranya bahwa tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik karena tergugat ternyata tidak memberikan nafkah kepada penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak pertengahan bulan Juli tahun 2012 sampai saat perkara ini diajukan. Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari pertengahan bulan Juli tahun 2012 sampai dengan perkara ini diajukan. Tergugat telah meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut.

Dengan demikian, tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan penggugat, yaitu: “tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan tergugat telah meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut dan penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan duduk perkara di atas, hakim Pengadilan Agama Siak sri Indrapura memutuskan perkara tersebut, diantaranya menjatuhkan talak satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dari putusan tersebut tentang dijatuhkannya putusan talak satu *khul'i* terhadap perkara taklik talak terdapat kerancuan dan penyimpangan dari konsep taklik talak menurut hukum Islam. Kerancuan dan penyimpangan tersebut dapat dilihat dari amar putusan Pengadilan Agama dalam perkara taklik talak. Di mana terkesan ada dualisme penyelesaian perkara, yaitu anatara talak dan khuluk.

Di sisi lain terkesan menggabungkan antara talak dan khuluk. Tidak berhenti sampai disitu, dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak dan khuluk sama, yaitu: “Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh.”¹¹ Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sebab, taklik talak apabila disandingkan dengan konsep fikih adalah konsideransi dari talak *mu'allaq*, sehingga akibat dari pelanggaran adalah jatuhnya talak, bukanlah khuluk sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul tesis, **“Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam”**.

¹¹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hal. 61-62.

B. Penegasan Istilah

1. Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan taklak. Secara *etimologis*, taklik berasal dari bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata ‘*allaqa*, yang artinya menggantungkan.¹² Sedangkan kata talak, yaitu *thallaqa* yang artinya melepaskan atau bercerai.¹³ Dengan demikian secara *terminologis*, dalam *Kamus Istilah Fiqih* disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh apabila hal itu terjadi.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa taklik talak adalah suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu keadaan atau syarat-syarat yang dinyatakan itu dilanggar oleh suami atau isteri, maka jatuhlah talak.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” digabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), hal. 277.

¹³ Mahmud Yunus, *Ibid.*, hal. 239.

¹⁴ M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 366.

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁵

C Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa persoalan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kesamaan tentang taklik talak dan khuluk
- b. Tidak adanya keselarasan antara duduk perkara dengan amar pususan
- c. Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tentang penyelesaian perkara talak talik tidak sesuai dengan hukum Islam
- d. Dalam memutuskan perkara taklik talak harusnya jatuh talak bukan khuluk
- e. Adanya perbedaan konsep taklik talak dalam KHI dan fiqh.
- f. Apa urgensi taklik talak di Indonesia
- g. Apa makna dan tujuan taklik talak
- h. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
- i. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam menyelesaikan perkara taklik talak
- j. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Idrapura

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Permasalahan terkait dengan taklik talak dapat diteliti dari berbagai sudut pandang. Supaya tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini seputar pembahasan dalam ruang lingkup penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 2022, salah satunya terdapat pada putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Sak.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam Penyelesaian perkara taklik talak?
- c. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indra Pura dalam penyelesaian perkara taklik talak.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

1. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi di Kabupaten Siak Sri Indrapura tentang penyelesaian perkara taklik talak.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan yang meliputi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori tentang taklik talak, khuluk, fasakh, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari penelitian yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan analisis hukum Islam terhadap penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

A. Taklik Talak

1. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan taklak. Secara *etimologis*, taklik berasal dari bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata ‘*allaqa*, yang artinya menggantungkan.¹⁶ Sedangkan kata talak, yaitu *thallaqa* yang artinya melepaskan atau bercerai.¹⁷ Maka talak yaitu, membuka ikatan nikah seketika atau nanti dengan lafadz tertentu atau semaknanya.¹⁸ Dengan demikian, secara *terminologis*, dalam *Kamus Istilah Fiqih* disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas suatu hal, maka talak jatuh apabila hal itu terjadi.¹⁹

Hal ini senada dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa taklik talak yaitu suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, misalnya jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti ucapan suami terhadap isterinya “jika kamu memasuki rumah si fulan, maka kamu tertalak”.²⁰

¹⁶ Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, hal. 277.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 239.

¹⁸ Arisman, dkk, *Hukum Keluarga Kontemporer* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022),

hal. 121.

¹⁹ M. Abdul Mujid, *Loc., Cit.*

²⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Loc., Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, Sayyid Sabiq juga memberikan penjelasan bahwa taklik talak terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama* taklik *qasami* yakni taklik yang dimaksudkan berupa janji mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dari suami, yang mana jika dikerjakan maka jatuhlah talak. Seperti “jika saya pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”.²¹ *Kedua* taklik *syarti*, yaitu taklik yang dimaksudkan berupa syarat yang mana jika dikemudian terjadi syarat tersebut maka jatuhlah talak. Seperti “jika engkau pergi ke rumah pulan, maka kamu tertalak”, atau “jika pulan mengunjungimu maka kamu tertalak”.²²

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik *qasami*, suami berjanji untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik *syarti* suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa taklik talak adalah suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu keadaan atau syarat-syarat yang dinyatakan itu dilanggar oleh suami atau isteri, maka jatuhlah talak.

Dengan demikian, secara garis besar taklik talak merupakan pembagian dari talak itu sendiri. Karena jika ditinjau dari segi pengucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *munjiz* dan talak *mu'allaq*. Talak *munjiz* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan

²¹ Sayyid Al-Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 222.

²² *Ibid.*, hal. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan ucapan tanpa adanya penangguhan atau dengan menggunakan ucapan langsung. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku talak kamu”. Maka hukumnya jatuh pada saat itu juga.²³

Talak *mu'allaq* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan pada sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan syarat. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “jika kamu keluar rumah dengan tanpa izinku, maka kamu tertalak”.²⁴ Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak akan jatuh setelah istrinya keluar rumah tanpa izin suaminya, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Talak *muallaq* atau talik talak ini berbeda dengan talik talak yang berlaku di Indonesia. Taklik talak diucapkan oleh suami setelah prosesi ijab qabul dilaksanakan. Jika dilihat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), taklik yaitu perjanjian.²⁵ Sedangkan talak yaitu perceraian.²⁶ Dengan demikian, taklik talak di Indonesia diartikan sebetulnya perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 386.

²⁴ *Ibid.*, hal. 388.

²⁵ Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Wida Karya, 2011), hal. 517.

²⁶ *Ibid.*, hal. 519.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.²⁷

2. Syarat Taklik Talak

Jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga syarat bagi berlakunya taklik talak, yaitu:

1. Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi. Misalnya: ucapan suami pada isterinya “jika kamu keluar negeri tanpa seizin saya, maka talakmu jatuh”, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi. Maka taklik *muallaq* jatuh sendirinya.
2. Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus isteri.
3. Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri.²⁸

Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai syarat berlakunya taklik talak, jika salah satu dari tiga syarat tidak terdapat maka taklik talak yang diucapkan suami tidak sah ketentuannya. Sedangkan syarat dalam rumusan taklik talak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 berbunyi sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 225–226.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 1781.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya.

3. Dasar Hukum Taklik Talak

Dari segi esensinya taklik talak diartikan sebagai perjanjian dalam perkawinan yang digantungkan dengan suatu syarat, dengan tujuan intinya ialah melindungi perempuan dari tindak sewenang-wenang laki-laki (suami). Hal ini juga didasari oleh dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadist. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁹(Qs. an-Nisa: 128).

Menurut Sayuti Thalib yang dikutip Ahmad Rofiq, ayat di atas

dijadikan dasar perumusan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al- sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami nusyuz.³⁰

Begitu juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam hal perjanjian. Kata Nabi Muhammad saw yang artinya: "Segala syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali syarat". (HR. Bukhari).³¹ Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati. Dengan demikian, bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami isteri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati.

Taklik talak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

²⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf al- Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 99.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 21.

³¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Qutub, 1992), hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46 menyatakan bahwa:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betulbetul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.³²

4. Hukum Taklik Talak Perspektif Para Ulama

Terkait hukum taklik talak, sifatnya masih debatable bagi kalangan ulama. Artinya masih terjadi perbedaan pendapat dari peneliti hukum Islam. Perbedaan tersebut secara umum terbagi menjadi dua, yaitu antara pihak yang memperbolehkan dan pihak yang menolak penggunaan taklik talak dalam perkawinan. Pada dasarnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri.

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak yaitu:

Pertama, Menurut jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika

³² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 29–30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada QS. al-Baqarah: 229. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak yang terjadi secara langsung (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*muṭlaq*).³³

Hal yang senada juga di jelaskan dalam kitab *at-Tahrir* karangan imam Syarqowi, menyebutkan bahwa:

وَمَنْ عَلَّقَ طَالِقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَّالٌ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ.³⁴

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan atau sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan atau sifat tersebut, sesuai dengan makna tekstual dari ucapan tersebut.

Pada realitanya banyak terjadi talik talak pada waktu Sahabat Nabi SAW, seperti apa yang diriwayatkan Imam Baihaqi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفَعَّلَهُ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (رواه البيهقي).³⁵

Artinya: "Dari Ibnu Masud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Masuud berkata: dia sudah ketalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya". (HR. Imam Baihaqi).

Kedua, menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak baik yang *qasami* atau *syar'i* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan

³³ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.Cit*, hal. 390.

³⁴ As- Syarqowi Abdulah bin Hajazi, *Hassiyah asy-Syarqowi Ala Tuhfatut Thullab Bis-Syarqowi Tahrir* (Beirut: Beirut: Dar Al- Fikr), hal. 105.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.Cit*, hal. 390–391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumpah pada selain Allah Swt. tidak boleh, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَن كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَخْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (رواه البخاري).³⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Ketahuilah, barangsiapa yang bersumpah janganlah bersumpah kecuali atas nama Allah”. Dahulu orang-orang Quraisy bila bersumpah menggunakan bapak-bapak mereka lalu beliau bersabda: “Janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian”. (HR. Bukhari)

Kemudian mereka berkata: Tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah Swt. dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah Swt. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah.³⁷ Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah juga berdasar sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraiji dan Ibnu Thawus.

الْحَلْفُ بِطَّلَاقٍ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ (رواه ابن جريج وابن طاوس).³⁸

Artinya: “Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi (tidak sah)”. (HR. Ibnu Juraij dan Ibnu Thawus).

Maka dari itu mereka berkata: “Tidak ada dasar baik dari al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan tentang taklik talak”.³⁹ Akan tetapi,

³⁶ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* Jilid 11, Nomor 3549, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), hal. 154.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 392.

³⁸ Abd al Razaq al Shan'ani, *Mushannaf Abdurrazaq*, Jilid 6 (Beirut: Al Kutub al Islami, 1983), hal. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat mereka dibantah oleh Wahbah az-Zuhaili, ia berpendapat bahwa penamaan taklik talak dengan sumpah hanya sebatas majaz (kiasan). Karena dia memberi makna sebagaimana yang terkandung dalam sumpah dengan nama Allah Swt. yaitu suatu dorongan untuk melakukan atau mencegah sesuatu perbuatan atau untuk menegaskan suatu berita.⁴⁰

Kemudian mereka juga berdalil apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraiji dan Ibnu Thawus di atas. Pendapat tersebut juga dibantah oleh Wahbah az-Zuhaili yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu takwil, jadi tidak bisa dibuat dalil.⁴¹

Ketiga, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua taklik talak *qasami* dan taklik talak *syar'i* sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah:

- 1) Jika taklik talak *qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar kafarat (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah talak tidak sah dan tidak wajib membayar kafarat;
- 2) Jika taklik talak berupa *syar'i* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.⁴²

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 392.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 392.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 392.

⁴² Muhammad Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataanya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum sumpah.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Wahbah az-Zuhailly bahwa taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, akan tetapi taklik talak itu sumpah secara majaz (kiasan), karena ada persamaannya dengan sumpah yang diakui secara syari'at dalam makna dorongan untuk melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu perbuatan atau untuk menegaskan/menguatkan berita. Maka hukum taklik talak tidak sama dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat-Nya, akan tetapi ia mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.⁴³

Dengan demikian, maka pendapat pertama yaitu pendapatnya mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah merupakan pendapat yang memiliki dalil paling kuat sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhailly dalam kitabnya *Fiqh Islam wa adilatuhu*.⁴⁴

Dari paparan di atas, dapatlah dipahami bahwa taklik talak merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktikannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang.

⁴³ Wahbah Az-Zuhailly, *Op. Cit.*, hal. 393.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 393.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hukum taklik talak adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan.

5. Taklik Talak Perspektif Perundang-Undangan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) taklik talak dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sebagai alasan perceraian, khuluk dan perjanjian perkawinan. Namun menurut Abddul Manan, jika dilihat dari susunan sistematika KHI, nampaknya lebih menitikberatkan esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ketimbang khuluk atau alasan perceraian.⁴⁵ Akan tetapi jika dicermati lagi KHI mengakomodir ketiga-tiganya. Hal ini dapat dilihat dalam dalam pasal 1 huruf (e) taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁴⁶ Di sisi lain, taklik talak disebutkan sebagai perjanjian perkawinan juga terdapat dalam pasal 45 yaitu: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁷

Pasal 45 KHI secara tidak langsung merupakan sebagai penambah penjelasan dan melengkapi bahwa taklik talak termasuk salah satu macam

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 420.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 13.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana taklik talak tidak disebutkan.

Kemudian jika suami melanggar salah satu atau semua dari yang telah diikrarkan dalam taklik talak, maka talak tidak langsung terjadi jika istri tidak mengajukannya ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 46 yang berbunyi :

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁴⁸

Pelanggaran perjanjian taklik talak memberikan hak pada istri untuk meminta perceraian dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam pasal 51 yang berbunyi, “pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.⁴⁹

Menurut pasal 51 di atas, perjanjian perkawinan ketika dilanggar bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian, dalam hal yang sama

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti perjanjian taklik talak jika dilanggar suami bisa dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan perceraian.

Dalam pasal 116 huruf (g) tentang alasan perceraian, pelanggaran taklik talak dijadikan alasan tersendiri. Pasal 116: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”⁵⁰

Dalam pasal 114 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan penambah penjelasan dan melengkapi bahwa taklik talak termasuk dalam suatu alasan yang bisa diajukan untuk bercerai. Di sisi lain, taklik talak juga dikategorikan dalam bentuk khuluk. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 124 yang menyatakan bahwa khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.⁵¹ Dengan demikian maka jika ditinjau dari KHI taklik talak mengakomodir tiga aspek hukum yakni, perjanjian perkawinan, khuluk dan alasan perceraian.

B. Khuluk

1. Pengertian Khuluk

Secara *etimologis*, khuluk berasal dari kata *khala'a-yakhl'u-khulu'an* yang bermakna melepaskan, menanggalkan.⁵² Untuk maksud yang sama dengan kata khuluk ulama menggunakan beberapa istilah, yaitu *fidyah*, *shulh*, *mubarahaah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwad yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putus hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khuluk. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*. bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 56–57.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 59.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003), hal. 361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima disebut *fidyah*. Bila istri bebeas dari ganti rugi disebut *mubarahaah*.⁵³

Dalam pengertian yang lebih luas, khuluk diistilahkan oleh Abi Ishaq, yaitu memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana melepaskan pakaian dari badan lalu menghilangkannya.⁵⁴ Hal yang senada juga dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, ia menyebutkan bahwa dihubungkannya kata khuluk dengan perkawinan karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya, sebagai mana yang tertuang dalam firman Allah surah al- Baqarah: 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 552.

⁵⁴ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhazab fi Fiqhi Imami al- Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub, t.th), hal. 489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*⁵⁵ (Qs. al- Baqarah: 187).

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jika terjadi khuluk keduanya sungguh telah membuka tiap-tiap satu dari kedua (suami dan istri) pada pakaiannya.⁵⁶ Dengan kata lain, penggunaan kata khuluk untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya.⁵⁷

Sedangkan secara *terminologis*, menurut Mahmud Yunus khuluk yaitu, perceraian antara suami dan istri dengan membayar iwad dari pihak istri, baik dengan ucapan khuluk maupun talak.⁵⁸ Senada dengan KHI yang terdapat pada pasal 1 huruf (i) menyebutkan bahwa khuluk yaitu, perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.⁵⁹ Khuluk merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan. Namun yang membedakannya adalah dalam khuluk terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwad, sedangkan yang lainnya tidak.

Makna khuluk menurut para imam mazhab:

1. Imam Hanafi

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hal. 29.

⁵⁶ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Op. Cit.*, hal. 489.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 231.

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya, 1983), hal.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khuluk adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung pada penerimaan si istri dengan lafal khuluk dan lainnya yang memiliki makna yang sama.⁶⁰

b. Imam Malik

Perpisahan yang terjadi antara suami dan isteri dengan iwad (pengganti) atau tanpa iwad (pengganti).⁶¹

c. Imam Syafi'i

Berpisahanya antara suami isteri dengan memberikan iwad (pengganti) dengan lafadz talak atau khuluk seperti perkataan laki-laki pada perempuan, “aku mentalak engkau atau aku khuluk engkau atas hal ini, maka terimalah”.⁶²

d. Imam Ahmad ibn Hanbal

Menurut Imam Ahmad, khuluk merupakan berpisahanya seorang suami dari isterinya dengan iwad (pengganti) yang diambil darinya atau selain wanita tersebut dengan lafadz-lafadz yang khusus.⁶³

Dengan demikian, pemaknaan secara bahasa dan istilah sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa khuluk merupakan sebuah istilah bagi pemutusan hubungan perkawinan dengan menyertakan pemberian ganti rugi (iwad) yang diberikan pada suami untuk ia menjatuhkan kata talak pada isteri yang mengajukan khuluk.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Op. Cit.*, hal. 418.

⁶¹ Ibnu Juzai, *Al-Qowanin al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul al-Sadr, t.th), hal. 231.

⁶² Syamsuddin Muhammad bin Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid III (Beirut: Darul Ma'rifah), hal. 263.

⁶³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Hanafi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Riyadh: Maktabah Ilmi, 1994), hal. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Khuluk

Khuluk itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh (*mubah*). Dasar dari kebolehan ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Adapun dasarnya dari al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah. ⁶⁴ (Qs. al-Baqarah: 229).

Dalil di atas, menunjukkan bahwa khuluk merupakan solusi pernikahan yang senantiasa dirundung oleh persoalan secara terus menerus, sehingga al-Qur'an memberikan solusi dalam kalimat : فَإِنْ خِفْتُمْ أ :

لَا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ . Dengan maksud jika

hubungan rumah tangga tidak mendapatkan solusi dan jalan keluar, maka al-Qur'an mengatakan tidak menjadi persoalan apabila salah satu pihak

⁶⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan keinginannya untuk berpisah dengan langkah khuluk yang menyertakan iwad atau ganti rugi.⁶⁵

M. Quraish shibab menjelaskan bahwa makna ayat di atas, yaitu suami bisa mengalami kerugian berganda jika isterinya melakukan ulah atau kedurhakaan kepada Allah dan suaminya. Kerugian pertama adalah tidak terciptanya ketenangan yang merupakan tujuan kehidupan rumah tangga dan kerugian kedua adalah hilangnya mas kawin dan uang belanja yang pernah diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan. Apabila isteri yang tidak menegakkan ketentuan-ketentuan terhadap Allah dan terhadap suaminya diceraikan tanpa imbalan, maka terbuka baginya peluang untuk meraih keuntungan berganda, di samping mas kawin yang telah diperolehnya, juga antara lain dapat kawin dengan pria lain setelah perceraian, yang boleh jadi adalah kekasihnya sebelum perceraian. Di sisi lain isteripun dapat mengalami kesulitan yang tidak sedikit jika suami yang menganiayanya akan tetapi enggan menceraikannya.

Di sini suami tidak menegakkan ketentuan Allah. Kesediaan seorang isteri membayarkan sesuatu demi perceraianya, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima (dalam hal ini isteri) kini bersedia membayar kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yakni suami. Ini berarti telah terjadi penjungkirbalikan keadaan sehingga surga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Karena itu melalui ayat ini Allah

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz ala Hamsy al-Qur'an al-'Azim* (Damaskus: Darul Fikr, 1994), hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membolehkan sang isteri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian.⁶⁶

Menurut Sayid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam khuluk merupakan hukum yang adil dan tepat, karena sebelumnya suami yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada isterinya. Keadaan isteri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika isteri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.⁶⁷

Dasar kebolehan khuluk dalam hadits nabi riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْثَرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْبَلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

Artinya : Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 462.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Arobi, 1977), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak.".⁶⁸ (HR. Bukhari).

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa istri ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya, juga bukan karena kekurangan agamanya. Hanya saja ia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, akibat besarnya rasa benci kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wa sallam* memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang dia berikan untuk mahar istrinya. Ini adalah khuluk yang pertama dalam Islam dalam khuluk ini ada makna pemberian iwad.⁶⁹

Abu Bakar bin Abdullah al-Mazini mengemukakan pendapat kontroversial yang berbeda dari pendapat mayoritas ulama. Ia mengatakan bahwa sang suami tidak boleh menerima sesuatu pun dari si istri. Dalam memberikan alasan bagi pendapatnya, ia mengatakan bahwa firman Allah *Ta'ala* "... maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untk menebus dirinya(al-Baqarah:229)". Ayat tersebut dinasakh dengan firman Allah *Ta'ala* dalam surat an-Nisa ayat 20

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

⁶⁸ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram min Adillah al-Ahkam* (Riyadh: Darul Qobs, 2014), hal. 405.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.*, hal. 420.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?'.⁷⁰(Qs. an-Nisa: 20).

Menurut mayoritas ulama, pengertian ayat ini ialah kalau pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri. Tetapi kalau jika dengan kerelaannya maka hal itu dibolehkan. Silang pendapat ini karena persoalan dalam memahami kalimat dalam ayat al-Qur'an tadi, apakah diartikan secara umum atau secara khusus.⁷¹

Dua dalil di atas, menjadi bukti autentik tentang kebolehan khuluk dalam pernikahan. Kebolehan khuluk tersebut, merupakan bentuk kasih sayang agama dalam mengaktualisasikan fungsi pernikahan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan.⁷² Sehingga, dengan keadaan rumah tangga yang senantiasa berkutat dengan masalah, diperlukan solusi akhir untuk penyelesaiannya yaitu perceraian dari pihak isteri, atau dalam fiqh islam disebut sebagai khuluk. Jika kebencian terjadi pada pihak suami, maka di tangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya, dia berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinyadengan jalan khuluk yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 81.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 553–554.

⁷² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hal. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dalil di atas juga terdapat beberapa karakteristik dari perceraian dalam bentuk khuluk, yaitu:

- a. Perceraian dalam bentuk khuluk disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu istri tidak akan dapat menegakan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
- b. Perceraian itu menggunakan uang tebusan (iwad) dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya.
- c. Keinginan perceraian muncul dari pihak istri.⁷³

3. Syarat dan Rukun Khuluk

Adapun yang menjadi rukun dan syarat khuluk, yaitu:

- a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan

Syarat suami yang menceraikan istri dalam bentuk khuluk sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu aqil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri serta dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini jika suami masih belum dewasa atau suami dalam keadaan gila maka yang akan menceraikan dengan nama khuluk adalah walinya.⁷⁴

- b. Istri yang dikhuluk

Istri yang mengajukan khuluk kepada suaminya disyaratkan sebagai berikut:

⁷³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 233–234.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 234–235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah *raj'iy*
2. ia adalah seseorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan mengajukan khuluk ini harus menyerahkan harta. untuk syarat ini ia harus sudah baligh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. kalautidak memenuhi syarat ini maka yang melakukan khuluk adalah walinya. Sedangkan uang *iwadh* dibebankan pada hartanya sendiri, kecuali keinginan datang dari pihak wali.

c. Iwad

Tentang iwad ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwad itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk. Pendapat lain, diantaranya satu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khuluk tanpa *iwadh*. Alasannya adalah bahwa khuluk itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa iwad sebagai mana berlaku dalam talak.⁷⁵

Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan iwad itu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Mereka sepakat tentang iwad itu dalam bentuk sesuatu yang berharga

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 235–236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dapat dinilai sebagaimana yang dimaksud dalam hadis nabi tentang istri Tsabit. Tentang nilainya mereka berbeda pendapat.

Menurut kebanyakan ulama, termasuk Usman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Iqrimah, Mujahid, al-Nakha'iy dan berkembang dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk ulama Zahiriyah, iwad tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinana sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Yang dijadikan alasan oleh ulama ini adalah ayat 229 surah al- Baqarah tersebut di atas yang tidak menjelaskan batas tertentu.⁷⁶

Sebagian ulama diantaranya Atha' Thawus, al- Zuhri dan Amru bin Syu'aib berpendapat bahwa iwad itu tidak boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah hadis nabi tentang Tsabit. Berdasarkan pendapat ini, jika istri menuntut lebih dari batas itu, maka yang boleh diterima suami hanya sebanyak mahar yang diberikannya dan selebihnya harus dikembalikan kepada istri.⁷⁷

Tentang dapatkah iwad itu dalam bentuk non materi atau dalam arti bentuk jasa atau manfaat, seperti menyusukan anak atau merawat anak menjadi perbincangan dikalangan ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat boleh menyusukan anak dalam masa tertentu atau tanpa masa-masa tertentu, namun dalam masa penyusuan

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 236.

⁷⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan iwad dalam khuluk dengan alasan bahwa iwad sama dengan ganti rugi lainnya, boleh dalam bentuk suatu jasa yang dapat dinilai dengan harta. Menyusukan anak itu adalah kewajiban suami untuk membiayainya dan demikian dapat hak tersebut dijadikan sebagai iwad.

Di sisi lain, para fuqaha telah membicarakan secara mendetail mengenai prinsip pensyari'atan mengambil pengganti sebagai barteran khuluk, yaitu:

1. Jika istri membenci suaminya akibat buruknya wajah suami atau buruknya antara hubungan dia dengan suami, dan dia merasa takut tidak dapat memenuhi hak suami, maka suami boleh mengambil pengganti sebagai barteran talaknya. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, dimakruhkan suami mengambil barteran dari istri melebihi dari mahar yang dia telah berikan kepada istri. Sedangkan menurut jumhur fuqaha membolehkan suami untuk mengambil pengganti dari istri lebih banyak dari yang telah diberikan pada istri selama nusyuz terjadi dari pihak istri. Akan tetapi tidak di sunnahkan kepada suami untuk melakukan hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Qs. al-Baqarah: 229.⁷⁸
2. Jika keengganan atau penolakan datang dari pihak suami maka dimakruhkan khuluk menurut kesepakatan ulama.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit.*, 433–434.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. an-Nisa: 20.

Misalnya, jika seorang suami memaksa istrinya sampai membuatnya terpaksa meminta khuluk dengan cara membuatnya tertekan dan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk tujuannya agar istri meminta khuluk, maka suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istri menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. berdasarkan firman Allah dalam Qs. al- Baqarah: 231). Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman khuluk dengan tanpa kebutuhan. Karena ini adalah tindakan yang merugikan istri dan tindakan yang merugikan adalah haram. Hal ini selaras dengan pendapat mazhab Maliki, suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istri dalam kondisi merugikan. Jika suami mengambil sesuatu dari istri maka diwajibkan untuk mengembalikannya.⁷⁹

3. Jika rasa benci yang dirasakan oleh kedua belah pihak dan keduanya merasa khawatir melakukan kelalaian atau kekurangan dalam pemenuhan hak suami istri, maka boleh dilakukan khuluk dan boleh mengambil pengganti khuluk menurut kesepakatan fuqaha berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an suran al- Baqarah: 229.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 434–435.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Shighat*

Ucapan cerai disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan uang ganti (*iwad*). Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami: “saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”. Dalam hal *shighat* atau ucapan khuluk ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁸¹

Tentang pelaksanaan khuluk apakah mesti menggunakan ucapan dengan *shighat* tertentu ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat *shighat* itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam arti bila tertinggal khuluk itu batal dan terjadi adalah talak biasa. Menurut ulama ini ucapan khuluk itu ada dua macam:

1. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang atau *sharih*. Yang termasuk kedalam lafaz tersebut untuk khuluk itu adalah: *pertama*, lafaz khuluk seperti ucapan suami: “saya khuluk kamu dengan *iwadh* sebuah sepeda motor”. *Kedua*, lafaz “tebusan”. Seperti ucapan suami “saya bercerai dengan mu dengan tebusan sekian”. *Ketiga*, lafaz *Fasakh*, seperti ucapan suami: “saya fasakh kamu dengan *iwadh* sebuah kitab al-Qur’an”.
2. Menggunakan lafaz *khinayah*, yaitu lafaz lain yang tidak langsung berarti perceraian tapi dapat digunakan untuk itu.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadiinya khuluk dengan lafaz khinayah ini disyaratkan harus disertai dengan niat. Umpamanya ucapan suami: “pergilah pulang kerumah orang tuamu dan kamu membayar *iwadh* sebanyak 1 juta rupiah”.⁸²

Ada diantara ulama termasuk salah satu riwayat dari ahmad yang tidak menempatkan shighat sebagai rukun dalam arti khuluk telah berlangsung dengan semata suami telah menerima *iwadh* dari istrinya. Alasan yang digunakan ulama ini adalah peristiwa yang terjadi tentang Tsabit bbin Qais yang dalam kisahnya ia dari istrinya sesudah menerima tebusan dari istrinya tanpa mengucapkan ucapan apa pun.⁸³

e. Adanya alasan untuk terjadinya khuluk

Dalam ayat al-Qur’an maupun dalam hadis nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khuluk yaitu istri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan ia tidak dapat menegakan hukum Allah. Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan ulama.

Pendapat pertama, untuk terjadinya khuluk tidak harus setelah terjadinya ke khawatiran tidak akan menegakan hukum Allah dengan arti sah khuluk walaupun tidak terjadi alasan demikian. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama, namun hukumnya adalah makruh, bahkan Imam Ahmad mengatakan hukumnya adalah haram.

⁸² *Ibid.*, hal. 236–237.

⁸³ *Ibid.*, hal. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alsannya menurut mereka bahwa yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi tentang terjadinya khuluk itu bukan merupakan syarat.

Sebagian ulama diantaranya Zhahiry dan Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa khuluk sah terjadinya bila di dahului alasan tidak dapat menegakan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan khuluk. Alasan yang digunakan ulama ini adalah zahir ayat yang menyatakan adanya kekhawatiran tidak menegakan hukum Allah. Kalau tidak demikian keadaannya tidak boleh suami mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada istrinya dalam bentuk mahar. Ini adalah peristiwa khuluk.⁸⁴

Alasan ini dikuatkan dengan hadis nabi dari Sauban, menurut riwayat Abu daud yang menyatakan bahwa istri mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa alasan diharamkan atasnya bau surga.⁸⁵

4. Tujuan dan Hikmah Khuluk

Tujuan dari kebolehan khuluk adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirisakan bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapat iwad dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.⁸⁶

Adapun hikmah dari khuluk adalah tanpaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 238.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 237–38.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk. Hal ini di dasarkan dengan pandangan fikih bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.⁸⁷

Akibat Cerai Khuluk

Bila telah diucapkan *shigat* khuluk oleh suami atas kehendak sendiri dan telah memberikan tebusan, maka perkawinan terputus dalam bentuk talak *ba'in* sugra dan dalam arti tidak boleh rujuk, namun dibolehkan melangsungkan perkawinan sesudah itu.⁸⁸

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa khuluk sama dengan cerai gugat karena pada hakikatnya sama yaitu meminta cerai adalah pihak istri. Dalam hal akibat khuluk terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima khuluk dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam malik berpendapat bahwa khuluk itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Hanafiah mengatakan bahwa dapat diikuti tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak. Perbedaan pendapat ini teradi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk hukum talak, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat hukum nikah.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 234.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, ia tidak membolehkan seorang menikahi perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah dari talak ba'in. Bagi fuqaha yang mengatakan bahwa iddah termasuk dalam hukum pernikahan, mereka berpendapat bahwa khuluk tersebut dapat diikuti dengan talak, sedangkan fuqaha yang tidak berpendapat demikian, mengatakan bahwa khuluk tersebut tidak dapat diikuti dengan talak. Persoalan lain ialah, jumhur fuqaha telah sepakat bahwa yang menjatuhkan khuluk tidak dapat merujuk mantan istrinya pada masa iddah, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyad Ibnu Syihab, keduanya mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya, maka ia dapat mempersaksikan rujuknya itu.⁸⁹

Karena di Indonesia, khuluk sama dengan cerai gugat, maka akibatnyapun sama yaitu merupakan talak bain sughra, sebagaimana dalam KHI Pasal 119 ayat (1), yaitu: Talak Bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak Bain Sughra sebagaimana disebutkan pada ayat 1 adalah:

- a. Talak yang terjadi qobla dukhul
- b. Talak dengan tebusan atau khulu
- c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.⁹⁰

Sedangkan waktu iddahnya diatur dalam pasal 155 yaitu waktu tunggu yang putus perkawinannya karena khuluk yaitu sama dengan masa iddah talak. Pada pasal 161 mengatakan akibat khuluk adalah mengurangi jumlah

⁸⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan, 2011), hal. 313.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

talak dan tidak dapat rujuk.⁹¹ Oleh karena itu, menurut penulis bahwa apabila terjadi putusan cerai gugat dengan jalan khuluk, maka terputuslah perkawinan antara suami dan istri, dengan catatan sang istri memberikan uang tebusan (iwad) kepada suami dan sang istri tidak mendapatkan nafkah ketika masa iddah berlangsung.

Akibat bagi suami, apabila telah terjadi khulu' maka suami terbebaskan untuk memberikan nafkah kepada sang istri saat masa iddah berlangsung, dan apabila sang suami ingin kembali kepada istrinya maka hal ini tidak bisa, akan tetapi sang suami bisa melakukan akad baru lagi jika suami masih mempunyai rasa cinta terhadap istrinya dan ingin kembali.

C. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Secara *etimologis*, kata fasakh berasal dari bahasa arab فسخ - يفسخ yang berarti putus, rusak atau batal.⁹² Secara *terminologis*, fasakh menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut:

Menurut Muhammad Husain Az- Zihabi pengertian fasakh adalah akad batalnya (nikah) secara spontan.⁹³ Sayyid Sabiq mendefinisikan fasakah yaitu, cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri.⁹⁴

⁹¹ *Ibid.*, hal. 155.

⁹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 92.

⁹³ Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar atTa'lif, 1968), hal. 236.

⁹⁴ Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fasakh yaitu pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntunan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Defebiai terawbut di atas mengandung bebebrapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh itu, yaitu:

Pertama, kata pembatalamn mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata kata pencegahan yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.⁹⁵

Kedua, kata ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untukselanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap lainnya.⁹⁶

Ketiga, kata Pengadilan Agama mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. hal ini berbeda dengan putusannya perkaeinan dengan talak yang menurut sebagian ulama tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.⁹⁷

Keempat, berdasarkan tututan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Uangkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 242.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibenarkan atau pernikahan yang telah berlangsung ketahun kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum hukum pernikahan.⁹⁸

Dari bahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa putusnya perkawinan atau disebut juga dengan perceraian ada yang terjadi atas inisiatif dari suami yang disebut dengan talak. Ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut dengan khuluk. fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim. Setelah ia mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan telah berlangsung ternyata dapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

Dari segi alasan terjadinya fasakh itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan fasakh. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu:⁹⁹

- a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 243–244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukumnya yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan itu adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam, atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *musaharah* atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami istri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.

- b. Mesti ada pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masih-masing pihak tidak menginginkan kelangsung perkawinan tersebut. Dalam arti jika keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan perkawinan, perkawinan tiak dibatalkan oleh hakim.

Kedua, fasakh yang terjadi karena pada siri suami atau istri terdapat suatu yang menyebbkan perkawinan tidak mungkin melanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam istilah fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*.¹⁰⁰

2. Dasar Hukum Fasakh

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang.¹⁰¹ Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seoarng isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.¹⁰² Dasar hukum fasakh diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, dari Jamil bin Zaid bin Ka'ab r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 244.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ibid.*, hal. 244.

¹⁰² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَأَنَحَّازَ عَنْ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَمَا يَأْخُذُ بِمَا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد).¹⁰³

Artinya: Dari Ka'ab bin Zaid ra. bahwasannya Rasulullah Saw. pernah menikahi seorang perempuan bani gafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambunginya lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, “ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad).

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya: Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.

Di samping hadis di atas, fasakh atau pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam KHI.¹⁰⁴

Pasal 70 perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam ‘iddah talak raj’i.
2. Seseorang menikahi isterinya yang telah dili’annya.

¹⁰³ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad* (Maktabah Syamilah), hal. 239.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 39-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:¹⁰⁵
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :¹⁰⁶

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

¹⁰⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 'iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:¹⁰⁷

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk

¹⁰⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73:¹⁰⁸

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74:¹⁰⁹

4. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan berlangsung.
5. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 41.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 41–42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 75 keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap.¹¹⁰

1. Perkawinan yang batal karena dari salah satu suami atau isteri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pernyataan diatas menunjukan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalm undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh

Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh, yaitu:¹¹¹

1. Syiqaq

Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah pertengkaran suami antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini dinamakan syiqaq. Ketentuan tentang

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 42.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syiqaq dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat an-Nisa: 35

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Artinya: Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seseorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi nafkah kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹¹² (Qs. an-Nisa: 35).

2. Fasakh karena cacat

Yang dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun cacat rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul atau belum. Hal ini menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Sebagian ulama, diantaranya imam Ahmad, imam Malik dan imam Syafi'idan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangan cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan

¹¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan.¹¹³ Hal ini berarti putusnya perkawinan atas pengajuan dari salah satu pihak.

Golongan ulama yang membolehkan tentang adanya fasakh berbeda pendapat tentang bentuk cacat apa saja yang membolehkan fasakh itu. Imam Malik dan Syafi'i bahwa cacat yang membolehkan fasakh hanya empat, yaitu gila, kusta, sopak dan cacat pada alat kelamin yang menghalangi hubungan kelamin seperti *ratqa* ' dan *qarna* ' pada perempuan dan impotensi dan terpotong kelamin pada laki-laki.¹¹⁴

Cacat pada alat kelamin dijadikan alasan untuk fasakh adalah karena tujuan perkawinan itu yang utama hubungan kelamin dan dengan adanya cacat tersebut tujuan itu tidak akan terlaksana. Alasan pada cacat tubuh yang lain adalah karena penyakit tersebut menyebabkan pasangan tidak merasa enak waktu melakukan hubungan kelamin dengan adanya cacat itu atau karena ketakutan akan penularan penyakit itu padanya atau keturunannya.

Ulama Hanafiyah membatasi fasakh pada cacat yang terdapat pada alat kelamin, yaitu impotensi dan terpotongnya zakar pada laki-laki dan *ratqa* (tumbuh daging di alat vital

¹¹³ Jalal al-Dien Al-Mahalliy, *Syarh Minhaj al-Thalibin* (Mesir: Dar Ihya al- Kutub al-Kutub, n.d.), hal.261.

¹¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.), hal. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan) dan *qarna'* (tumbuh tulang di alat vital perempuan).¹¹⁵

Tentang kapan berlakunya pilihan untuk putus perkawinan karena cacat itu menjadi perbincangan dikalangan ulama. Al- kharakhiy, Imam Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa pengajuan pilihan memutuskan perkaeanan karena cacat itu tidak mesti segera dalam arti bersifat *al-tarakhi* selama masih belum tampak tanda-tanda bahwa salah satu pihak tidak rela menghadapi kenyataan itu. Adanya hak pilih untuk fasakh adalah untuk menghindarkan kerusakan yang akan terjadi yang demikian tidak mesti secara segera.¹¹⁶

Imam Syafi'i dan menurut yang disampaikan al-Qadhi dan pengikutnya berpendapat bahwa fasakh harus berlaku secara *faur* atau segera mungkin. Bila ditangguhkan pengajuan fasakh padahal ia sudah tahu adanya cacat itu dan mungkin pula untuk menyatakan ketidak senangnya, maka batal hak pilih tersebut.¹¹⁷

Fasakh karena cacat ini dilakukan di hadapan hakim di pengadilan. Tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Alasannya adalah bahwa adanya cacat itu harus melalui penelitian dan

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.247–248.

¹¹⁶ Al-Mahalliy, *Op. Cit.*, hal.264.

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuktian, yang demikian hanya dapat dilakukan di pengadilan.

Khusus berkenaan dengan cacat suami dalam bentuk impotensi atau *'unnah*, setelah hakim menerima pengaduan dari istri, hakim menanggguhkan pemutusan perkawinan selama masa satu tahun. Dalam waktu itu suami berusaha untuk dapat mengatasi cacatnya itu melalui pengobatan. Bila telah selesai waktu penangguhan itu dan ternyata suami tidak sembuh dari penyakitnya dan istri tidak menerima cacatnya itu barulah hakim memutuskan perkawinannya itu.¹¹⁸

3. Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah

Suami selama dalam masa perkawinan kewajiban mamberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, da tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah.tetapi banyak yang terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.

¹¹⁸ Al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal.264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal dapatkah ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah menjadi alasan istri memilih untuk fasakh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Segolongan ulama yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsawr, Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama lainnya berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah dapat menjadikan alasan bagi istri untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.¹¹⁹

Golongan ulama tersebut berdalil dengan menggunakan qiyas, yaitu mengqiyaskan kepada impotensi yang disepakati ulama boleh dijadikan alasan untuk fasakh, karena keduanya menyebabkan penderitaan di pihak istri.

Golongan kedua adalah dari Abu Hanifah, al-Tsawriy, dan golongan Zhairiyah berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah tidak dapat dijadikan sebab untuk pilihan fasakh.¹²⁰

Apa yang dapat ditempuh oleh istri adalah tidak melakukan kewajibannya terhadap suami dalam bentuk tidak melayani kehendak suaminya untuk hubungan kelamin, namun tidak meminta perceraian. Bagi ulama Zhahiriyah yang tidak menggunakan qiyas, alasan qiyas yang

¹¹⁹ Al-Mahalliy, *Op. Cit.*, hal.81.

¹²⁰ Ibnu Al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir* (Cairo: Musthafa al-Babiy al- Halabiy, 1970), hal.389.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemukakan oleh jumhur ulama di atas dengan sendirinya ditolak.

Dalil yang kuat yang dapay menunjang golongan kedua ini kiranya adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah: 280

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Bila dia berada dalam kesulitan, maka hendaklah menunggunya sampai berada dalam kemudahan. Jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagi mu, jika kamu mengetahui.*¹²¹ (Qs. al-Baqarah: 280).

Di kalangan ulama yang membolehkan fasakh dengan alasan ketidak mampuan suami memberi nafkah mengatakan bahwa fasakh itu dilakukan oleh hakim di pengadilan sebagai mana berlaku dalam kasus suami impoten, karena di pengadilan dapat di buktikan bahwa suami memang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan istri menderita karenanya. Namun dalam hal tentang waktu antara pengajuan pihak istri dengan putusan hakim itu terdapat pula pembicaraan di kalangan ulama.

Sebagian ulama mengatakan bahwa hakim memberi waktu selama satu bulan. Dalam waktu itu akan ketahuan ketidak mampuan suami. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat bahwa tenggang waktu yang diberikan adalah tiga hari dan di

¹²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari ke empat bila ternyata juga tidak mampu baru hakim menceraikan keduanya. Di riwayatkan dari Hammad yang mengatakan bahwa suami diberi waktu selama satu tahun. Hal ini di qiyaskan kepada impotensi suami sebagai kebolehan fasakh yang diberikan waktu selama satu tahun.¹²²

Sehubungan dengan fasakh karena ketidak mampuan suami itu Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang merasakan penderitaan akibat tidak mendapat nafkah itu mengajukan halnya kepada hakim. Hakim kemudian memberikan hak pilih kepada suami untuk mentalak istrinya atau diceraikan oleh hakim dalam bentuk fasakh, dalam arti tidak dengan sendirinya diceraikan oleh hakim.¹²³

4. Fasakh karena suami ghaib (*al-mafqud*)

Yang dimaksud dengan suami ghaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan. Seandainya suami ada meninggalkan harta istri boleh mengambil harta suaminya itu secukupnya bagi kehidupannya dan anak-anaknya.

¹²² Muhammad bin Ali Al-syawkaniy, *Nayl al- Authar* (Beirut: Dar al-Jail, 1973), hal.35.

¹²³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.250–251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila suami tidak meninggalkan harta dan perginya pun sudah memakan waktu yang lama, istri mendapatkan kemudharatan dari kejadian ini, maka dalam hal ini istri boleh mengajukan pilihan untuk putusnya perkawinan atau fasakh terjadi pembicaraan dikalangan ulama.

Ulama Malikiyah menetapkan istri boleh mengajukan pilihannya kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya, setelah berlalu masa empat tahun setelah putus berita suaminya itu. Hakim yang menerima pengaduan istri itu melaukan pencarian kepastian tentang hidup atau matinya, dalam waktu yang ditetapkan.

Setelah berlalu masa itu dan hakim tidak berhasil mencari kabar tentang suami itu hakim menceraikannya (fasakh) dan menyuruh istri beriddah dengan ukuran iddah wafat, yaitu empat bulan sepuluh hari.¹²⁴

Ulama lain diantaranya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, al-Tsawriy yang mengikuti pendapat sahabat Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkawinan tersebut. istri suami yang ghaib itu masih terikat dengan suaminya sampai ada keyakinan tentang kematiannya.¹²⁵

¹²⁴ Rusyd, *Op. Cit.*, hal.39.

¹²⁵ Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla* (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970),

hal.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al- Muhshilin dari pengikut Imam Malik memilah-milih keadaan hilangnya suami tersebut untuk mendapatkan hukumannya. Bila hilangnya suami itu terjadi dalam daerah perang, maka status suami itu adalah seperti tawanan, yang istri belum lepas dari suaminya sampai ada kepastian matinya.¹²⁶

Dalam hal ini al-Asyhab juga dari pengikut Imam Malik berpendapat bahwa statusnya adalah hilang dalam daerah Islam sebagaimana disebutkan di atas. Jika suami hilang dalam peperangan, maka statusnya adalah sebagai orang yang sudah terbunuh tanpa memerlukan waktu perceraian.¹²⁷

5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Bila terjadi pelanggaran perjanjian dalam kasus taklik talak umpamanya suami meninggalkan istri selama tertentu dan tidak memberi nafkah dalam masa itu, istri tidak rela dengan kenyataan itu, istri mengajukannya ke PA untuk memperoleh perceraian dari pengadilan. Ini adalah salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam perkawinan dalam bentuk fasakh.¹²⁸ Sebab dalam hal ini suami sudah melakukan prestasi. Maka ketika ia wanprestasi hakim bisa menjatuhkan fasakh kepadanya.

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal.252.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hal.253.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Akibat Hukum Fasakh

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadi fasakh adalah hukum thalaq ba'in sughra, dimana si suami boleh melanjutkan perkawinannya kembali dengan mantan isterinya dengan akad nikah yang baru tanpa memerlukan muhallil, baik dalam masa iddah si isteri maupun tidak. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah terjadinya pemutusan perkawinan secara fasakh, maka tidak dikenai hukum thalaq raj'i dan tidak pula dikenai *thalaq bid'iy*.

Hal ini disebabkan karena apabila *thalaq raj'i*, si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melakukan nikah yang baru, sedangkan pada fasakh, si suami boleh kembali dengan mantan isterinya harus dengan akad yang baru. Begitu pula halnya dengan *thalaq bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan berhadats, hal ini sebenarnya adalah hal yang dilarang dalam agama Islam, sehingga apabila hal ini terjadi maka wajib hukumnya bagi suami untuk ruju' kembali dengan isterinya. Sedangkan pada fasakh, tidak adanya ketentuan yang demikian, karena fasakh memerlukan akad baru dalam hal melanjutkan ikatan perkawinan antara suami dan mantan isterinya.

Dengan demikian, bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkaeanan atau terhadap halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan secara fasakh itu adalah suami tidak boleh ruju' kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus *bain sughra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesai masa iddahnya.¹²⁹

Akibat yang lain dari fasakh itu adalah tidak mengurangi jumlah talak. Hal ini berarti hak suami untuk men-talak istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan fasakh itu. Dalam bahasa sederhananya fasakh boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.¹³⁰

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹³¹ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara *etimologis* berasal dari Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 253.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹³²

Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.¹³³

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman*. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).¹³⁴

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan

¹³² *Ibid.*, hal. 7.

¹³³ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1.

¹³⁴ Munawwir, *Op. Cit.*, hal. 654.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³⁵

Definisi hukum menurut hukum positif adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut berakibat diambilnya tindakan berupa sanksi dengan hukuman tertentu.¹³⁶ Sedangkan hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam dapat dibagi dalam kategori syari'at Islam dan fikih Islam. Syari'at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, sedang fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia untuk syari'at Islam sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau hukum syara' untuk fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih atau kadang-kadang hukum Islam. Syari'at adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syari'at.¹³⁷ dengan kata lain, Istilah ini tidak digunakan secara luas dalam kajian hukum Islam itu sendiri sebab dalam berbagai kajian, hukum Islam

¹³⁵ Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 6.

¹³⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 12.

¹³⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki makna yang ganda yaitu syari'ah dan fikih. Hingga bila membicarakan hukum Islam, ia tidak sekedar membicarakan syari'ah yang cakupannya sangat luas namun juga hukum fikih yang sangat terperinci.¹³⁸

Dengan demikian Islam dan hukumnya yang bersifat abadi dan kekal mempunyai dua bentuk ajaran, yakni ajaran dasar dan ajaran non dasar. Ajaran dasar adalah ajaran yang bersifat tetap, absolut, tidak berubah, mutlak dan bersifat dogmatis. Ajaran ini biasanya disebut ajaran yang pasti Qath'i. Sedangkan ajaran non dasar adalah ajaran yang nisbi, relatif, tidak tetap, boleh berubah, dan tidak mengikat ajaran ini biasanya disebut kelompok ajaran yang zhanni.

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.¹³⁹

Dalam mempelajari hukum Islam, mutlak harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu Ayat Al-Quran dan Hadits Nabi

¹³⁸ Arisman, dkk, *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), hal. 35.

¹³⁹ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:¹⁴⁰

1. *Dharuriyyat*

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *almaqasid al-khomsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti /pokok) , yaitu: (*Hifdz ad-din*) memelihara agama, (*Hifdz an-Nafs*) memelihara jiwa, (*Hifdz al-Aql*) memelihara akal, (*Hifdz an-Nasl*) memelihara keturunan, dan (*Hifdz al-Maal*) memelihara hak milik (harta).¹⁴¹

2. *Hajiyyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut memang tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat.¹⁴²

¹⁴⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 19.

¹⁴¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: FH YII Press, 2018), hal. 47.

¹⁴² *Ibid.*, hal. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka. Untuk memenuhi *hajiyyah* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhsah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.

Misalnya, bila seseorang sakit di bulan ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain. Di bidang muamalat, Islam mensyariatkan berbagai kontrak dan transaksi.

3. *Tahsiniyyat*

Tujuan Selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsiniat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*) dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyat* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi.¹⁴³

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu tidak mengherankan, apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pengundangan hukum Islam dapat dilihat dua segi yakni dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, sekunder dan tersier (*dharurivah, hajjiyah, dan tahsiniyyah*).

Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut yaitu untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupannya.¹⁴⁴

3. Sifat dan Karakteristik Hukum Islam

Hakikat hukum Islam itu tiada lain adalah syari'ah itu sendiri, yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Rasul dari *al-Ra'yu*. Doktrin pokok dalam Islam itu sendiri yaitu konsep tauhid merupakan fondasi dalam struktur hukum Islam, yaitu *hubungan hablun min Allah* (hubungan vertikal), dari *hablun min al-nas* (hubungan horizontal), taqwa, adil, dan bijaksana serta mendahulukan kewajiban dari pada hak dan kewenangan.

¹⁴⁴ Mauluddin, "Karakteristik Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah* Vol. 2, no. No. 1 (2014), hal. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan doktrin di atas, maka terdapat lima sifat dan karakteristik hukum Islam yaitu:

a. Sempurna

Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dari berlainannya tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.¹⁴⁵

Menurut M. Hasbi AshShiddieciy, salah satu ciri hukum Islam adalah takamul yaitu, lengkap, sempurna dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Menurutnya hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara Ushul dengan Furu', tetapi satu sama lain saling lengkap-melengkapi kuat-menguatkan.¹⁴⁶

b. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lentur, Luwes), Ia meliputi Segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan baik bidang muamalah,

¹⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 46.

¹⁴⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah, jinayah dan lain-lain. Meski demikian ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah umum yang mesti dijalankan oleh umat manusia.¹⁴⁷ Sebagai bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis. Dapat dilihat dalam salah satu contoh dalam kasus jual beli; bahwa ayat hukum yang berhubungan dengan jual beli (Q.S. al-Baqarah (2): 275, 282, Q.S. an-Nisa' (4): 29, dan Q.S. al-Jumu'ah (62): 9).

Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan hukum bolehnya jual beli, persyaratan keridhaan antara kedua belah pihak, larangan riba, dan larangan jual beli waktu azan Jumat. Kemudian Rasul menjelaskan beberapa aspek jual beli yang lazim berlaku pada masa beliau. Selebihnya, tradisi atau adat masyarakat tertentu dapat, dijadikan sebagai bahan penetapan hukum jual beli.

c. Universal

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang `Ajam (non Arab). Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaan tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Djamil, *Op.Cit.*, hal. 47.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya hukum Islam menvertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian. dari nilai-nilai asasinya.¹⁴⁹

Dalam kaitannya dengan keuniversalan tersebut dapat dipahami lewat konstitusi negara muslim pertama. Madinah, menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim dan kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang bergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar Jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Istilah Zimmi, berarti orang non-Muslim yang dilindungi Allah dan Rasul. Kepada orang-orang non-Muslim itu diberikan hak Otonomi yudisial tertentu. Warga Negara dan kalangan ahli kitab dipersilahkan menyelenggarakan keadilan sesuai dengan apa yang Allah wahyukan.¹⁵⁰

d. Dinamis

Dalam KBBI, dinamis yaitu, penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan

¹⁴⁹ Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 108.

¹⁵⁰ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam* (Jember: Stain Jember Press, 2014), hal. 58–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sebagainya. kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-sasar dan pokok-pokok itu lah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, dan kemudahan dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. sesuai dengan tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya sehingga manusia memperhatikan beban hukum dengan sangat berhati-hati.

Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menjuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar.¹⁵¹ Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam, yaitu:

- d. Meniadakan kepicikan
 - e. Menyedikitkan tugas
 - f. Menyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur
 - g. Memperhatikan kemaslahatan manusia
 - h. Mewujudkan keadilan yang merata.¹⁵²
- e. Sistematis

¹⁵¹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka, 2007), hal. 110-120.

¹⁵² *Ibid.*, hal. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam nu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis, sating berhubungan satu dengan lainnya.¹⁵³ Perintah shalat dalam al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Dan berulang-ulang Allah berfirman "makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebihan". Dalam hal ini dipahami bahwa hukum Islam melarang seseorang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia. Manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut.

f. Hukum Islam Bersifat *Ta'aqli* dan *Ta'abbudi*

Sebagaimana dipahami bahwa syari'at Islam mencakup bidang mu'amalah dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na* (irasional), artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disyari'atkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan bidang muamalah, di dalamnya terkadang nilai-nilai *ta'aqli/ma'aqulah al-ma'na* (rasional). Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.¹⁵⁴

Dengan demikian hukum Islam yang bersifat irasional, aturan-aturan hukum Islam itu sah atau baik, karena semata-mata eksistensi

¹⁵³ Djamil, *Op.Cit.*, hal. 51.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena rasionalitasnya. Dari uraian di atas bahwa sifat hukum Islam tersebut, mempunyai hubungan simbiosis (sangat erat), sehingga dapat dipahami bahwa kelima sifat yang telah disebutkan itu, merupakan satu keterpaduan karakteristik hukum Islam yang sangat sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah Swt, yang dilengkapi dengan dua kelebihan daripada makhluk lainnya yaitu akal (intelektual) dari kalbu (hati nurani). Selanjutnya ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedakannya dengan hukum lain, adalah:

- 1) Hukum Islam berdasar atas wahyu Allah Swt, yang terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasul-Nya;
- 2) Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip akidah (iman dan tauhid) dan akhlak (moral);
- 3) Hukum Islam bersifat universal (alami), dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil 'alamin);
- 4) Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat (kelak);
- 5) Hukum Islam mengarah kepada jama'iyah (kebersamaan) yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat;
- 6) Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat;

- 7) Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.¹⁵⁵

E. Penelitian Terdahulu

1. Mardiana, Disertasi Uin Suska Riau (2023), dengan judul *Rekontruksi Sighat Taklik Talak Dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia*. Adapun hasil penelitian ini adalah ada dua model dan jenis sighat taklik talak yaitu, taklik talak *qasamy* merupakan taklik bermaksud seperti janji yang mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar untuk suatu tujuan dan taklik talak *syarhi* yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun alasan lahirnya sighat taklik talak adalah dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita (istri) untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu yang berakibat putusnya nafkah lahir bathin dan menyakiti istri lahir bathin serta adanya pembiaran yang bernuansa zhalim dan dalam upaya memberikan dan menjadi jaminan bagi suami, apabila bepergian dalam rangka tugas negara, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bertugas. Adapun sighat taklik talak hasil rekontruksi berbunyi: “Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*) menurut ajaran Islam.

¹⁵⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 64–65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut: Apabila saya: 1). Meninggalkan isteri saya 1 (satu) tahun lamanya tanpa kepastian, atau; 2). Tidak memberi kepadanya nafkah wajib lahiriyah 3 (tiga) bulan atau nafkah wajib bathiniyah 4 (empat) bulan lamanya, atau 3). Menyakiti badan/jasmani dan rohani/perasaan isteri saya, atau 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih tanpa kepastian; dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, segala biaya dampak dari perkara tersebut (kiswah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah tertinggal) menjadi kewajiban saya (hutang), maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial". Sighat taklik talak di atas secara keseluruhan, baik ditinjau dari segi hukum normatif atau hukum Islam bahkan *maqashid syariah* dan *mashlahah (hifdzul din, nafs, aql, mall dan nasl)* sangat menjaga dan memelihara serta melindungi hak-hak istri (perempuan) dalam rumah tangga, sebab latar belakang munculnya dan pemberlakuannya berdasarkan hal-hal tersebut.¹⁵⁶

2. Safrizal, Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah (2023), dengan judul *Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif*. Hasil

¹⁵⁶ Mardiana, "Rekonstruksi Sighat Taklik Talak Dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah taklik talak boleh dan talak akan jatuh jika melanggar taklik talak yang telah ditetapkan menurut fiqh syafi'iyah, sedangkan hukum positif tidak, permasalahan taklik talak dalam hukum positif merujuk kepada Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) No 1 Tahun 1974 yaitu talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak.¹⁵⁷

3. Iswandi Harahap Burhanuddin dan Mohd Muslim Salleh, *Journal Kulliyyah Syariah dan Undang-Undang (2024)* dengan judul *Talak Taklik Menurut Perspektif Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun para ulama berbeda pandangan terhadap hukum talak taklik namun pandangan yang mensahkan adalah lebih rajih berbanding pandangan yang tidak mengakui kesahihannya kerana talak adalah hak mutlak suami yang boleh menjatuhkan talak secara *munjiz* atau *mu'allaq*. Oleh sebab itu, para suami hendaklah berhati-hati dalam perkara berkaitan talak walaupun ia adalah dikaitkan dengan perjanjian. Ringkasnya, jauhi talak dan kukuhkan ikatan keluarga.¹⁵⁸
4. Mukhamad Suharto, *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam (2023)* dengan judul *Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia*. Adapun hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa praktik taklik talak dan atau perjanjian perkawinan di Indonesia sudah eksis sejak lama. Hal itu tidak bisa terlepas dari akar sejarahnya yakni pada era pemerintahan Kerajaan

¹⁵⁷ Safrizal, "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 10 (2023).

¹⁵⁸ Iswandi Harahap Burhanuddin, "Taklik Talak Menurut Perspektif Islam," *Journal Kulliyyah Syariah dan Undang – Undang* 15 (2024): 1–28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mataram. Sejak saat itu konsep taklik talak mengalami perkembangan hingga diatur ke dalam hukum positif. Tujuan utama konsep tersebut adalah sebagai kekuatan spriritual perempuan dan juga untuk menjamin hak-hak perempuan (isteri) dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). Akan tetapi, masih sedikit masyarakat Indonesia yang mengetahuinya bahkan banyak yang memperdebatkan tentang keberadaannya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah kepada putusnya perkawinan. Tulisan ini dimaksud untuk menjawab perihal di atas dengan fokus studi sejarah taklik talak di Indonesia dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh dan sekaligus bisa dijadikan media sosialisasi.¹⁵⁹

5. Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, Jurnal kebudayaan dan Ilmu Keislaman (2017), dengan judul *Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga*. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa jatuhnya talak apabila yang ditaklikkan terjadi. Kedua, Ibn Hazm dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang mengandung sumpah (*qasami*) tidak berakibat jatuhnya talak. Ketiga, pemahaman masyarakat terkait taklik talak, diantaranya adalah: 1) pembacaan sigat taklik merupakan bentuk jaminan dari suami; 2) isi sigat taklik adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri, dan ditandatangani, tidak hanya sekedar diucapkan saja; 3) perjanjian taklik talak bukan perjanjian wajib yang harus diadakan

¹⁵⁹ Mukhamad Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah dibuat, maka tidak dapat dicabut kembali.¹⁶⁰

6. Joni Reka Jaya, dkk, Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah (2022) dengan judul *Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih dan UU Perkawinan*. Adapun hasil penelitian ini adalah berdasarkan kajian kitab fiqih, suami yang melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah berlangsung, maka jatuhlah talak bagi suaminya itu secara langsung, yang telah menaggar taklik talak. Karena suami yang telah menggantungkan talak pada suatu hal atau sifat, dengan demikian jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan ucapan dari suami. Sedangkan pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan menurut UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perceraian, sighat taklik talak mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami, sedangkan syarat kumulatif harus dilakukan oleh isteri. Syarat alternatif, yaitu; Meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut; Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 bulan lamanya; Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau; Membiarkan isteri saya 6 bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu dari keempat atau bahkan semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak alternatif. Adapun

¹⁶⁰ Sofyan Yusuf, "Taklik Talak the Mazhab Ulama Perspectives and the Effect In," *Al-Islam* Vol. 10 No (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat kumulatifnya, yaitu tata cara dalam perceraian seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan dan harus memberikan alasan yang kuat.¹⁶¹

7. Nurhadi, Jurnal Ilmu Hukum (2020), dengan judul *Cerai Bersyarat (Shighat Ta'liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam menilai pernikahan sah jika cukup syarat dan rukunnya, tanpa sighat ta'liq. Hukum di Indonesia kebersyaratan sighat ta'liq ada dalam kebijakan pemerintah melalui maklumat menteri agama nomor 3 tahun 1953. Tujuan adanya sighat ta'liq dalam rangka melindungi istri dari kesewenangan suami, jika suami melanggar, istri berhak menggugat ke pengadilan agama (cerai gugat). Lafadz sighat ta'liq dibuat mengacu pada peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1990, namun lafadz tersebut mengandung pemahaman “baru nikah langsung janji cerai”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan perundangan penjelasan dari UUP nomor 1 tahun 1974 Pasal 46 ayat 3 tidak mewajibkan sighat ta'liq.¹⁶²
8. Muh. Sudirman Sesse, Jurnal Hukum Diktum(2012) dngan judul *Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*. adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1. Mengenai ta'lik talak, terjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha, di antaranya ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. 2. Di Indonesia nampaknya, ta'lik talak telah ada sejak zaman Belanda, dan telah mengalami banyak perubahan bahkan pada

¹⁶¹ Joni Reka Jaya, dkk “Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqh dan UU Perkawinan,” *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 10 (2022).

¹⁶² Nurhadi, “Cerai Bersyarat (Shighat Ta ' Liq) Menurut Dual Sistem Hukum (Hukum Islam dan Hukum Perdata),” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa kemerdekaan sampai sekarang, rumusannya pun telah ditetapkan oleh Departemen Agama dengan maksud untuk melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang dari suami. 3. Dalam tata cara penyelesaian administrasi perkawinan Indonesia, pembuktian tentang ta'lik talak menjadi bahagian yang amat penting demi memenuhi tuntutan perundangundangan yang berlaku bagi warga negara, terutama yang beragama Islam, hal ini penting karena merupakan salah satu pembuktian di pengadilan, jika terjadi kasus cerai gugat.¹⁶³

9. Quratul Aini, Tesis UIN Mataram (2018) dengan judul *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran taklik talak yang dijadikan alasan mengajukan perceraian, antara lain: (1) Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, (2) Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, (3) Menyakiti badan/Jasmani istri atau, (4) Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih. Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, antara lain: Pertama, pertimbangan hukum, ketika hakim menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Kedua, pertimbangan maslahat, yakni mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak yang sudah pecah, ketika perkawinan tersebut dilanjutkan apakah lebih mendatangkan maslahat atau lebih mendatangkan mafsadat. Jika mafsadatnya lebih

¹⁶³ Muh. Sudirman Sesse, "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)," *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012): 148–155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan tersebut. Sedangkan dasar hukum yang diterapkan pada perkara No. 080/Pdt.G/2013/PA.GM adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 45, pasal 46 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, hadis dan dalil fikih.¹⁶⁴

10. Akhmad Shodikin, dkk. Jurnal Kajian Hukum Islam (2021) *Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Adapun hasil penelitian ini : kedudukan taklik talak jika ditinjau dari hukum Perjanjian Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditemukan tidak adanya kesesuaian ketentuan sebuah perjanjian dalam pasal 1313 yang menjelaskan sebuah perjanjian dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, sedangkan taklik talak termasuk perjanjian sepihak, serta tidak sesuai dengan pasal 1320 mengenai persyaratan sebuah perjanjian terhadap poin 2 dan pasal 1329 mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian, maka jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Taklik talak bukan suatu perjanjian pada umumnya kemudian tidak ada dampak khusus bagi yang tidak melakukan taklik talak dalam hal ini tidak mengikat.¹⁶⁵

11. Abdul latif, Jurnal of Islamic Studies (2023) *Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesi Dan Implementasinya di Pengadilan Agama*. Hasil penelitian ini adalah bahwa taklik talah merupakan garasiterhadap perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga sekaligus memberikan

¹⁶⁴ Quratul Aini, "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang" (UIN Mataram, 2018).

¹⁶⁵ Akhmad Shodikin, Ubaidillah dan Muhamad Aip Syaripuddin, , "Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian" *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 181–195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastian hukum jika sewaktu-waktu suami pergi meninggalkan istri tanpa kabar berita sama sekali. sementara peanggaran taklik talak di pengadilan agama sudah terimplementasi dengan baik karena sudah sesuai dengan peraturan hukum positif, baik tentang argumentasi yang diajukan oleh pihak penggugat selaras dan sinkron dengan alat bukti baik keberadaan saksi maupun bukti surat keterangan ghaibnya pihak suami. Sebaiknya pihak pengadilan agama berhati-hati dalam memeriksa perkara pelanggaran taklik talak, apakah suami benar-benar menghilang dan tidak kembali lagi atau hanya pergi sementara saja, namun pihak penggugat menyembunyikan fakta ini agar memudahkan dalam proses pencarian.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Abdul Latif, Dkk, "Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama," *Journal Of Islamic Studies*, 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif (*yuridis normative*) yang merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepastiaan dan lain sebagainya, untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.¹⁶⁷ Dalam hal ini, yakni penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura perspektif hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁶⁸ Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penggunaan pendekatan ini untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang berakaitan dengan taklik talak serta dalam kitab fikih. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan, dalam hal ini kitab fikih dengan putusan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengenai penyelesaian perkara taklik talak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai taklik talak tersebut.

¹⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram University Press (Mataram, 2020), hal. 47.

¹⁶⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), hal. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dijadikan sebagai pendekatan untuk lebih memperjelas term yang berkenaan dengan penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Pendekatan analitis (*analytical approach*) mutlak digunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundangundangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Siak Sri Indrapura.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan peneliti untuk melakukan objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Siak Sri Indraoura. Lokasinya yang terletak di Jl. Tengku Buang Asmara (Sapta Taruna), Kel. Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut yaitu untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian dari segi jarak tempuh. Di sisi lain, tentang penyelesaian perkara taklik talak yang terbaru tidak peneliti temukan. Oleh sebab itu, peneliti hanya menemukan perkara di dua tahun terakhir yaitu berada di Pa Siak Sri Indrapura.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dapat berupa bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.¹⁶⁹ Bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengenai penyelesaian perkara taklik talak dalam putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Sak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkenaan dengan taklik talak dan khuluk, artikel-artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun elektronik, artikel jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan melalui teknologi informasi (internet) yang mendukung penelitian ini.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 47.

¹⁷⁰ Rijadi, *Op. Cit.*, hal. 256.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan. Namun, dalam penelitian ini penulis memerlukan wawancara, sehingga untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁷¹ Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) hakim di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu, bapak Siswanto, Ibu Susi Endayani dan bapak Dedet Bakti Anggara.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen atau dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.¹⁷²

Dalam penelitian ini, penulis menyelidiki benda-benda tertulis

¹⁷¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke-2, h 372.

¹⁷² Ivit Novita Sari, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), hal. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, peraturan-peraturan dan berkas-berkas lain yang berkaitan dengan dengan penelitian.

F Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam tesis ini, lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷³ Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

¹⁷³ Rijadi, *Loc. Cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah dikemukakan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada umumnya sama dengan tahapan-tahapan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, yaitu dimulai dengan pengajuan perkara, pembayaran panjar perkara, pendaftaran perkara, penetapan majlis hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pembacaan surat gugatan, pembuktian, musyawarah hakim, dan putusan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara taklik talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada pun alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan adalah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

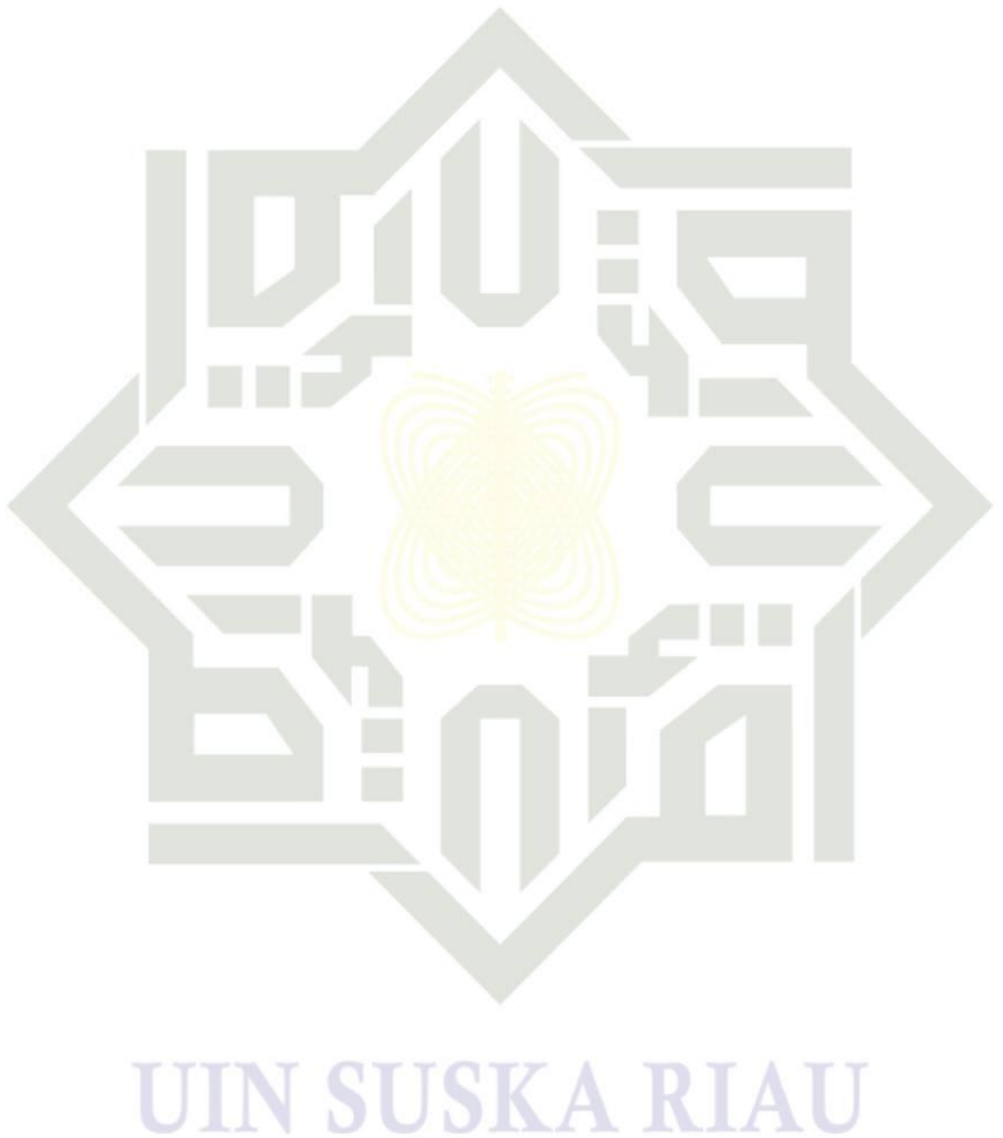
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ada pun analisis hukum Islam tentang penyelesaian perkara taklik talak di pengadilan agama Siak Sri Indrapura ialah dengan menjatuhkan talak satu khul'i belum tepat. Sebab, taklik talak jika ditinjau dalam hukum Islam ia merupakan bagian dari talak itu sendiri, sehingga jatuhnya hukum tersebut adalah talak raj'i. Akan tetapi, jika itu dilakukan maka akan bertentangan dengan tata cara perceraian. Sebab, dalam kasus talak yang berhak mengajukan perceraian itu ialah suami bukan istri. Sementara di Indonesia justru dalam kasus taklik talak yang mengajukan gugatan itu adalah istri. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis hakim bisa mencari alternatif lain untuk memutuskan perkara tersebut dengan jalan fasakh.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengatur secara tegas Undang-Undang mengenai taklik talak supaya tidak ada kerancuan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Keberadaan taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu maka perlu payung hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan harus juga diatur secara tegas dalam

Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Latif, Lilik Andar Yuni, Abusiri. "Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Implementasinya di Pengadilan Agama." *Journal Of Islamic Studies* 19 (2023).
- Abdulah bin Hajazi, as- Syarqowi. *Hassiyah asy-Syarqowi Ala Tuhfatut Thullab Bisyarqowi Tahrir*. Beirut: Beirut: Dar Al- Fikr, n.d.
- Agama, Departemen. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2018.
- Aini, Quratul. "Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang." UIN Mataram, 2018.
- Akhmad Shodikin, Ubaidillah, Muhammad Aip Syaripuddin. "Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 181–195.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: Gramedia Press, 2006.
- Al-Asqolani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram min Adillah al_Ahkam*. Riyadh: Darul Qobs, 2014.
- Al-Hanafi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Riyadh: Maktabah Ilmi, 1994.
- Al-Hummam, Ibnu. *Syarh Fath al-Qadir*. Cairo: Musthafa al-Babiy al- Halabiy, 1970.
- Al-Mahalliy, Jalal al-Dien. *Syarh Minhaj al-Thalibin*. Mesir: Dar Ihya al- Kutub al-Kubra, n.d.
- Al-Nawawiy. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Darul Ma'rifah, n.d.
- Al-Syawkaniy, Muhammad bin Ali. *Nayl al- Authar*. Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Al-Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Al-Zainudin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Syarif Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Alfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka, 2007.
- Arisman, Dkk. *Hukum Keluarga Kontemporer*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022.
- . *Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.
- Az-Zihabi, Husain. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968.
- Burhanuddin, Iswandi Harahap. "Taklik Talak Menurut Perspektif Islam." *Journal Kulliyah Syariah dan Undang – Undang 15* (2024): 1–28.
- Dallan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dedet Bakti Anggara, Wawancara, Siak Sri Indrapura, 28 November 2024.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 1999.
- . *Mushaf al- Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dokumen Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
- Hasbal, Imam Ahmad bin. *Musnad al- Imam Ahmad*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Harmin, Ibnu. *Al-Muhalla*. Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2004.
- Indrapura, Pengadilan Agama Siak Sri. *Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Tahun 2022*. Siak Sri Indrapura, 2022.
- J. C. T Simorangkir, Rudi T. Erwin, dan Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jon Reka Jaya, Dkk. "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih dan UU Perkawinan." *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 10 (2022).
- Junaedi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: Stain Jember Press, 2014.
- Juzai, Ibnu. *Al-Qowanin al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul al-Sadr, n.d.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardiana. "Rekonstruksi Sighat Taklik Talak Dalam Upaya Melindungi Hak Perempuan di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Mauluddin. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah* Vol. 2, no. No. 1 (2004).
- Mechar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughirah, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn. *Shahih al- Bukhari*. Beirut: Dar al-Qutub, 1992.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Mataram University Press. Mataram, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mujib, Nur. "Ketika Suami Melanggar Taklik Talak." <http://jdih.mahkamahagung.go.id/dtroge/uploads/artikel/2023/2023-Ketika%20Suami%20Melanggar%20Taklik%20Talak.pdf>, n.d.
- Musjid, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2013.

- _____. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurhadi. "Ceraai Bersyarat (Shighat Ta ' Liq) Menurut Dual Sistem Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 11 (2020).
- _____. *Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA Sak*, n.d.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Riadi, Jonaedi Efendi dan Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: FH YII Press, 2018.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- _____. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Arobi, 1977.
- Safizal. "Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 10 (2023).
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga*. Banten: Dinas Pendidikan, 2011.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sari, Ivit Novita. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- Sayyid Al-Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daar el-Fikr, 1983.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Ta'lik Talak Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)." *Jurnal Hukum Diktum* 10 (2012): 148–155.
- Shah'ani, Abd al Razaq al. *Mushannaf Abdurrazaq, Jilid 6*. Beirut: Al Kutub al Islami, 1983.
- Shahab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jilid. I*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siswanto, Wawancara, Siak Sri Indrapura, 28 November 2024.
- Susi Endayani, Wawancara, Siak Sri Indrapura, 28 November 2024.
- Suparso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Wida Karya, 2011.
- Subarto, Mukhamad. "Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2011).
- Syahtut, Muhammad. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1889.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya, 1983.
- Yusuf, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin. *Al-Muhazab fi Fiqhi Imami al- Syafi'i*. Beirut: Darul Kutub, n.d.
- Yusuf, Sofyan. "Taklik Talak the Mazhab Ulama Perspectives and the Effect In." *Anil Islam* Vol. 10 No (2017).
- Zanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wajiz ala Hamsy al-Qur'an al-'Azim*. Damaskus: Darul Fikr, 1994.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004

UIN SUSKA RIAU

Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id.

Nomor : S- 3922/Un.04/Ps/PP.00.9/10/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 23 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Arisman. M. Sy (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Fakhurrozi
NIM : 22290215982
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Penyelesaian Perkara Taklik Talak Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

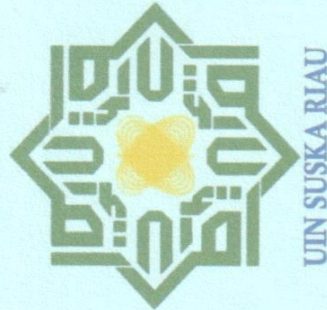
Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :
1. Sdr. Fakhurrozi
2. Arsip



Sertifikat

Nomor: B-0008/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025



Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Fakhurrozi
NIM	: 22290215982
Judul	: Penyelesaian Perkara Taklik Talak Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 8 Januari 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IKHTISAR:
Jurnal Pengetahuan Islam
Number Accredited of Journal: 152/E/KPT/2023
P-ISSN: 2797-7668 E-ISSN: 2807-405X



STATEMENT LETTER

No: 02/IJPI/LOA/I/2025

Dear Mrs. **Fakhrurrozi**

Paper Title : *Penyelesaian Perkara Taklik Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Perspektif Hukum Islam*

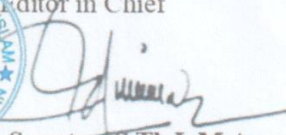
Authors : Fakhrurrozi

Afiliasi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

We are pleased to inform you that your paper has been submitted to **Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam**.

We hereby convey that the results of the Reviewer Team's assessment and the editorial board session, therefore your article is worthy of publication in the **Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam** published Volume 6, Number 2, Oktober 2025.

Thus, we convey this information and we thank you

Pariaman, Jan 08, 2025
Editor in Chief

Ariagus Saputra, S.Th.I.,M.Ag.
SINTAID. 6766444





Certificate Number: 2/GLC/EPT/I/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Fakhurrozi
ID Number : 1407011108990004
Test Date : 04-01-2025
Expired Date : 04-01-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45
Structure and Written Expression : 43
Reading Comprehension : 50
Total : 460



Lipati Marita Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-test.net



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 06-01-2025



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

سيد / ة : Fakhrurozi
رقم الهوية : 1407011108990004
تاريخ الاختبار : 05-01-2025
الصلاحية : 05-01-2027

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45
القواعد : 45
القراءة : 47
المجموع : 457



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 06-01-2025

التقديم التعريفي

No. 7/GLC/APT/I/2025



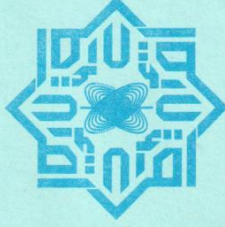
Powered by e-test.id



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	FAKHRURROZI
NIM	2229 021 5982
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	DR. JUMNI NEILY, M.Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	DR. ARISMAT. M.ST.
JUDUL TESIS/DISERTASI	PENYELESAIAN PERKAR TAKLIK TAIK DI PENGADI- LAN AGAMA SIAK SINTORA PUPA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.		BAR I		09/11/12
2.		BAR II		21/11/12
3.		BAR III		25/11/12
4.		BAR IV		02/12/12
5.		BAR V		09/12/12
6.		ACC		17/12/12

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...2012....

Pembimbing II / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	16/11/12	BAR I		
2.	24/11/12	BAR II		
3.	22/11/12	BAR III		
4.	10/12/12	BAR IV		
5.	05/12/12	BAR V		
6.	17/12/12	ACC		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...2012....

Pembimbing II / Co Promotor*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : FAKHRURROZI
NIM : 22290215982
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa, 09 / 06-24	Nafkah Batin Pasangan Suami Igr. dalam Perspektif At- Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)	Awni Ramadhani. (229024799)	
2	Selasa, 09 / 06-24	Tradisi Bori Pada Masyarakat Batak Mandailing dan Relevansinya dengan Keharaman Rumah Tangga Perspektif Masalah.	Sapardin #156	
3	Selasa, 09 / 06-24	Kedudukan Suami dan Istri dalam konsep Radd Serta Implikasinya Terhadap Tatahan Kewarisan Islam di Indonesia Studi Implementasi Analisis PTA	TOGUAN	
4	Selasa, 09 / 06-24	Kewarisan Janda Dalam Pembagian Warisan dan Harta bersama Perspektif Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Implementasi pd Masyarakat ...)	M. Ridha	
5	Senin, 30 / 09	Penyelesaian perkara Talak Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Perspektif Hukum Islam	Fauhrurron	

Pekanbaru, 19 Januari 2025

Kapodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
Phone & Faxes, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Fakhrurrozi
NIM : 22290215982
PRODI : Hukum keluarga S2
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa 25-06-2024	Tinggal serumah dalam Masa iddah Tolak Raj'i Menurut Hukum Islam : studi kasus Hukum Adat Masyarakat di kec. Rambah Hilir		
2	Selasa 25-06-2024	Analisis Kaidah Hal Al-Hayah Al-Must'arah ke Al-Aden Am la dalam Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum keluarga Islam		
3	Selasa 25-06-2024	Perkawinan di Bawah umur Akibat sanksi lambat Mutlak Mengandung di Kab. Padang Lawas Utara Perspektif UU No 6 thn 2019		
4	Senin, 30/24 09	Penerimaan Musyarakah Pacuan wari Darah PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan di KUA Kota Dumai	Ahmad Kary	
5	Senin, 30/24 09	Pendaftaran Dispersasi Mula Akibat family A luar rumah di PA Berkecualis : Analisis Peraturan perundang No. 128 pdt. P/2023/PA B KIS	M. Saiful Sumari	

Pekanbaru, 19 Januari 2025
Kaptodi,

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi